



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 12 TAHUN 1957**

**TENTANG**

**MENGUBAH DAN MENAMBAH UNDANG-UNDANG PENEMPATAN BAGIAN VII DARI  
ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA UNTUK TAHUN DINAS 1953**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : bahwa Bagian VII dari Anggaran Republik Indonesia yang mengenai tahun dinas 1953 yang antara lain ditetapkan atas Undang-undang tahun 1954 Nr. 46 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1954 Nr. 117) perlu diubah dan ditambah ;

Mengingat : Pasal 113 dan Pasal 114 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;

**MEMUTUSKAN:**

**Pasal I**

Bagian VII (Kementerian Kehakiman) dari anggaran Republik Indonesia untuk tahun dinas 1953, yang antara lain ditetapkan atas Undang-undang tahun 1954 Nr. 46 .(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1954 Nr. 117), diubah dan ditambah sebagai berikut:

**BAB I (Pengeluaran).**

- 7.1.Kementerian dan pengeluaran umum,  
ditambah dengan .....Rp. 4.727.700,-
- 7.2.Urusan Hukum, dikurangkan dengan ...Rp. 1.839.100,-
- 7.3.Jawatan Harta Peninggalan dan Balai-  
Balai Harta Peninggalan, dikurangkan  
dengan.....Rp. 384.200,-
- 7.4.Jawatan-Kepenjaraan, Pendidikan Paksa  
dan Reklasing, ditambah dengan ....Rp.20.704.000,-



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

7.5.Kantor Pemilihan Dewan Perwakilan

Rakyat dikurangkan dengan .....Rp. 3.520.100,-

7.6.Jawatan Imigrasi, ditambah dengan ..Rp. 140.800,-

7.7.Jawatan Pendaftaran Tanah, dikurang-

kan dengan.....Rp. 940.200,-

7.8.Kantor Milik Perindustrian dikurang-

kan dengan.....Rp. 2.103.400,-

7.9.Pengeluaran tak tersangka, ditambah

dengan .....Rp. 1.142.500,-

BAB II (Penerimaan).

Berikut mata-anggaran 7.7.1.3. dituliskan:

7.7.1.4. Penerimaan uang retribusi.

Pasal 2

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan berlaku surut sampai pada tanggal 1 Januari 1953.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta  
pada tanggal 25 Maret 1957.  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  
ttd  
SUKARNO

Diundangkan  
pada tanggal 8 April 1957.  
MENTERI KEHAKIMAN a.i.,  
ttd  
SUNARJO

LEMBARAN NEGARA NOMOR 32 TAHUN 1957



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

LAMPIRAN  
UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1957  
TAKSIRAN PENERIMAAN UNTUK TAHUN DINAS 1953  
BAGIAN VII  
KEMENTERIAN KEHAKIMAN

BAB II (Penerimaan)

		Perkiraan baru 1953	Setelah ditambah dengan	Setelah dikurang- kan dengan
7.7.	BERBAGAI-BAGAI PE- NERIMAAN.			
7.7.1.	Berbagai-bagai pe- nerimaan.			
7.7.1.4.	(baru) Penerimaan uang retribusi.....	3.000,-	3.000,-	

\*) Disetujui D.P.R. dalam rapat pleno terbuka ke-70 pada hari jum'at tanggal 2 Nopember 1956, 40/56.

Kutipan: LEMBARAN NEGARA TAHUN 1957 YANG TELAH DICETAK ULANG